



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt iagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/JN/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama Lengkap	:	Terdakwa
Tempat Lahir	:	xxx
Umur/ Tgl. Lahir	:	61 Tahun / 01 Juli 1962
JenisKelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	XXX Kabupaten Pidie Jaya
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, Nomor: Sp.Han/15/VI/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 17 Juni 2023, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 6 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 27 Juni 2023 Nomor: B-1074/L.1.31/Eku.1/06/2023, sejak 7 Juli 2023 sampai dengan 5 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 31 Juli 2023, sejak 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya Nomor: Print-08/L.1.31/Eku/09/2023 tanggal 4 September 2023, sejak tanggal 4 September sampai dengan 18 September 2023;
5. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 22/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 14 September 2023, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 31/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 3 Oktober 2023 s/d 12 November 2023;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 194/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 13 November 2023, sejak 13 November 2023 s/d 12 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Taufik Akbar, S.H, Saidul Fikri, S.H. serta Raysul Fadhla, S.H. ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ARUN yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang telah ditunjuk langsung oleh Ketua Majelis, sebagaimana Penetapan Nomor 23/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 21 September 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana ('*uqubat*') dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa ;

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA NO : PDM-09/L.1.31/Eku.2/09/2023 tertanggal 21 September 2023 yang dibacakan pada sidang Pertama yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Balai XXX yang beralamat di XXX Kab.Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak" terhadap Anak Korban Anak Korban, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:XXX tanggal 28 September 2020 dari Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 September 2010 dimana pada saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa singgah di kedai (warung) milik Ibu Korban (Saksi Ibu Kandung Anak Korban) di XXX, Kab. Pidie Jaya, lalu pada saat berada di kedai tersebut, terdapat Anak Korban yang sedang duduk santai bersama Ibu Korban di kedai tersebut. Kemudian, Terdakwa berbincang-bincang bersama Ibu Korban, lalu pada saat Terdakwa dan Ibu Korban sedang mengobrol, kemudian Anak Korban yang sedang berada di sebelah Ibu Korban bercanda kepada Terdakwa dengan meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk membeli mie. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak membawa uang, Terdakwa mengatakan bahwa setelah maghrib Terdakwa akan memberikan uangnya, Selanjutnya sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju dari kedai Ibu Korban untuk menuju rumah Terdakwa dan Anak Korban masih tetap di kedai bersama Ibu Korban.

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang kembali ke kedai milik Ibu Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di kedai tersebut sambil memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kepada Anak Korban dengan mengatakan "ini uang 10.000 untuk kamu beli mie", lalu Anak Korban mengambil uang tersebut. Kemudian, beberapa saat kemudian, Ibu Korban datang dan menyuruh untuk duduk sambil menjaga kedai tersebut dikarenakan Ibu Korban mau membeli roko di warung daerah XXX untuk dijual kembali di kedainya. Selanjutnya Ibu Korban pergi dari lokasi tempat Terdakwa dan Anak Korban berada dan beberapa saat kemudian, lampu di daerah sekitaran kedai Ibu Korban padam. Kemudian, Terdakwa pergi duduk di Balai XXX yang lokasinya tidak jauh dari kedai milik Ibu Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ngapain duduk disana, disini saja duduknya disamping saya", selanjutnya Anak Korban

Hal. 3 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan “apakah ayah kamu sering mengirimkan uang”, lalu Anak Korban menjawab “tidak ada” dan Terdakwa mengatakan “yang sabar dan yang rajin sekolah ya”, lalu Terdakwa mencoba menggenggam tangan kanan Anak Korban dengan alasan ingin meramal masa depan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “besok-besok kalau tidak ada uang jajan minya sama saya, jangan sampai tau ibu kandungmu, kalau minta 10.000 saya kasih 20.000”. selanjutnya Terdakwa langsung memegang bahu kanan dan mengelus punggung Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali. Kemudian, Anak Korban kaget dan melawan dengan takut sambil mengatakan “apaan sih!”. Selanjutnya dikarenakan merasa takut, Anak Korban langsung lari dan bersembunyi di bawah jembatan yang berdekatan dengan Balai TPI tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk duduk di Balai TPI tersebut, kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa dan duduk disampingnya. Selanjutnya terdakwa menanyakan kepada korban apakah ayah korban sering memberikan uang? Anak Korban menjawab tidak ada. sehingga terdakwa memberi nasehat untuk Sabar dan Tekun dalam Belajar. Tidak lama berselang Terdakwa meminta melihat telapak tangan Anak Korban untuk diramalnya dan terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi korban tidak mempunyai uang minta saja kepada saya (Terdakwa) tetapi jangan sampai ibu korban mengetahui. Selanjutnya terdakwa langsung memegang lengan tangan kanan Anak Korban, kemudian terdakwa lanjut memegang bahu sampai payudara sebelah kanan Anak Korban untuk diremas-remas sebanyak 4(empat) kali.

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WIB lampu yang sebelumnya padam dikarenakan mati listrik telah nyala, namun Terdakwa masih duduk di kedai milik Ibu Korban hingga sekitar pukul 21.15 WIB, Anak Korban melihat Terdakwa telah pergi dari kedai milik Ibu Korban, lalu Anak Korban

Hal. 4 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari tempat persembunyiannya dan menghampiri ibunya dan langsung tidur di kedai (warung) tersebut dan merasa takut.

- Bahwa pada keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban menceritakan kepada Ibu Korban bahwa telah terjadi pelecehan seksual di Balai XXX yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban sebanyak 4(empat) kali. Mendengar hal tersebut, Ibu Koban marah terkejut langsung ke kantor kepolisian sektor XXX untuk membuat laporan pengaduan telah terjadi pelecehan seksual.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama Anak Korban Nomor:357/1164 telah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog dengan metode pemeriksaan:

- a. Wawancara Psikologi Investigasi;
- b. BAUM Test, Draw A Man Person, SPM, Thematic Apperception Test, Pediatric Symptom Checklist – 17(PSC), Senarai Gejala Hopkins (HSCL – 25) Trauma Harvard, Skala kecemasan dan depresi, Anatomical Drawing;
- c. Tes Informal (sesuai dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis);

Dengan KESIMPULAN:

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban M diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang diduga telah dilakukan oleh TERDAKWA (Terdakwa) dan akibat peristiwa mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami kecemasan sehingga berpengaruh pada kondisi psikisnya ini tidak baik dan berdampak buruk bagi kesejahteraan mental ANAK KORBAN , serta adanya gangguan perubahan pada perilakunya.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan sudah mengerti isi serta maksud surat dakwaan

Hal. 5 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN (Anak Korban)**, umur 12 tahun, Agama Islam, Suku Aceh, Pekerjaan Pelajar (SMP Kelas 1), tempat kediaman di XXX Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, tidak disumpah karena masih di bawah umur, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-

Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya ;

-

Bahwa Anak dengan Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan sebutan "Abuwa XXX" dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

-

Bahwa Anak Korban menerangkan telah terjadi Jarimah pelecehan seksual terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni Tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di dalam Balai XXX XXX Kabupaten Pidie Jaya;

-

Bahwa Terdakwa yang melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban ;

-

Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 17.30 Wib di Kedai ibu kandung Anak Korban, Terdakwa duduk dan ngobrol bersama ibu kandung Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "abua XXX na peng 10.000 yak bloe mie" (abua XXX adakah uang 10.000 untuk membeli mie) kemudian Terdakwa menjawab " na

Hal. 6 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



nyak ntek leuh magreb long jok” (ada nak, nanti setelah magrib saya kasih), kemudian pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali ke kedai ibu kandung Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan mengatakan bahwa “ *nyompat peng 10.000 nyak kabloe mie*” (ini uang 10.000 untuk kamu beli mie), selanjutnya Anak Korban mengambil uang tersebut, kemudian ibu kandung Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk duduk di kedai sebentar, dikarenakan ibu kandung Anak Korban mau membelanja rokok di keude XXX;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB listrik di wilayah tersebut padam, dan Terdakwa pada saat tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk disampingnya, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan melihat telapak tangan kanan Anak Korban untuk di ramal/melihat masa depan Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang lengan tangan kanan Anak Korban, memegang bahu sebelah kanan Anak Korban kemudian Terdakwa memegang punggung kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban tersebut sebanyak 4 (empat) Kali kemudian Anak Korban terkejut dan lari dari tempat tersebut ke bawah jembatan XXX yang berdekatan dengan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB listrik sudah menyala kembali namun Anak Korban masih berada di bawah jembatan karena takut bertemu dengan Terdakwa ;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah pulang sekira pukul 21.15 WIB Anak Korban keluar dari bawah jembatan dan Anak Korban langsung menuju ke kedai Saksi Ibu Kandung Anak Korban dan Anak Korban langsung tidur ;

Hal. 7 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Ibu Kandung Anak Korban, bahwa Anak Korban telah dilakukan pelecehan seksual oleh Terdakwa (Abua XXX) dengan cara memegang dan meremas payudara Anak Korban, kemudian saksi Ibu Kandung Anak Korban terkejut dan mengatakan “ohh ini tidak boleh dibiarkan harus lapor” selanjutnya sekira pukul 09.15 Wib Anak Korban bersama saksi Ibu Kandung Anak Korban langsung melapor ke Polsek XXX ;
- Bahwa Anak Korban merasa trauma setelah kejadian pelecehan tersebut dan merasa tertekan hingga ;
- Bahwa Anak Korban membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik;

Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Anak Korban dan memberi tanggapan hanya memegang 2 (dua) kali bagian dada Anak Korban dan tidak meremas;

2. Saksi Ibu Kandung Anak Korban, umur 41 tahun, Agama Islam, Suku Aceh, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXX Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa, beliau sudah saksi anggap seperti keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Juni 2023 setelah magrib ketika listrik di sekitar padam yang terjadi di Mesjid, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya ;

Hal. 8 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



- Bahwa saat itu anak saksi masih berusia 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi sedang duduk di kedai milik Saksi tidak lama kemudian datang Terdakwa dan duduk kemudian ianya membeli rokok di kedai Saksi, selanjutnya ianya Terdakwa menceritakan bahwa kehidupan sekarang sulit untuk mencari uang, selanjutnya anak kandung Saksi yang kebetulah sudah berada di kedai milik Saksi tersebut, menghampiri Terdakwa dan meminta uang sebanyak Rp 10.000 untuk membeli mie, kemudian Terdakwa menjawab, “nanti Saksi kasih uang setelah magrib” kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung pulang kerumahnya, kemudian pada malam hari sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kembali ke kedai milik Saksi, kemudian Terdakwa memanggil anak kandung Saksi, selanjutnya anak kandung Saksi diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000 untuk membeli mie, selanjutnya seputaran kedai Saksi lampu padam, kemudian Saksi mengatakan kepada anak kandung Saksi untuk menjaga kedai tersebut, dikarenakan Saksi mau membelanja rokok di keude XXX ;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Saksi pulang dari keude XXX kemudian Saksi melihat tidak ada anak kandung Saksi di kedai Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ada lihat ANAK KORBAN, kemana dia” kemudian Terdakwa menjawab “Saksi tidak mengetahui, tadi ada di sini” kemudian Saksi panik dikarenakan anak kandung Saksi tidak berada di kedai Saksi tersebut ;
- Bahwa, ketika saksi sedang makan mie goreng bersama Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “tadi Saksi sempat berbincang dengan ANAK KORBAN, kalau dia mau ke Pekan Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ) dan Saksi menyuruh kamu untuk ikut ke PKPJ, agar kita bertiga kesana” kemudian Saksi tidak menjawab dan Saksi hanya merasa aneh terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, setelah Terdakwa pulang, Saksi melihat Anak Korban sudah berada di depan Saksi yang berjarak sekitar 10 meter, namun Saksi melihat Anak Korban cemburut dan sikapnya seperti orang

Hal. 9 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



marah, selanjutnya anak kandung Saksi langsung masuk kedalam kedai Saksi dan langsung tidur ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat Tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak Korban menghampiri Saksi dengan wajah cemberut dan melapor kepada saksi bahwa "jahat kali abua XXX itu, pegang payudara Anak Korban kemudian abua XXX meremas payudara Anak Korban sebanyak 4 Kali" ;
- Bahwa pada hari itu juga saksi langsung melapor ke Kapolsek XXX ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Terdakwa mengaku di depan Kapolsek bahwa benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban dengan cara meremas payudara Anak Korban ;
- Bahwa sejak kejadian Anak Korban menjadi trauma dan kecewa, hingga Anak Korban harus pindah sekolah karena merasa malu dengan teman-temannya;
- Bahwa Perangkat Gampong meminta saksi untuk berdamai atas permintaan Terdakwa namun saksi tidak bersedia damai ;
- Saksi membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik ;

Bahwa Terdakwa memberi tanggapan hanya memegang 2 (dua) kali bagian dada Anak Korban dan tidak meremas ;

3. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S2, Pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi, yang dilaporkan oleh sdri Ibu Kandung Anak Korban Binti Abu Bakar ibu kandung korban sdri Anak Korban sesuai dengan

Hal. 10 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Polisi nomor LP/B/52/VI/2023/SPKT/ POLRES PIDIE JAYA/POLDA ACEH, tanggal 16 Juni 2023;

- Bahwa setahu Saksi Jarimah pelecehan seksual terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni Tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Balai XXX tepatnya di XXX Kab. Pidie Jaya ;
- Bahwa setahu Saksi Pelaku yang melakukan jarimah pelecehan seksual yaitu sdra Terdakwa, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat XXX Kab. Pidie Jaya dan yang menjadi korban yaitu anak kandung Saksi Ibu Kandung Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN, umur 12 tahun 9 Bulan, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar (kelas I SMP), alamat XXX Kab. Pidie Jaya.;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pelecehan seksual tersebut dari ibu korban sdri IBU KANDUNG ANAK KORBAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat ibu kandung korban melapor ke Polsek XXX ;
- Bahwa saksi Ibu Kandung Anak Korban melapor anaknya teah dilecehkan Terdakwa dengan cara meraba payudara ;
- Saksi dan sdra xxx langsung menjemput Terdakwa guna untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa sangat kooperatif ;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi telah melecehkan Anak Korban dengan cara awalnya Saksi memanggil ANAK KORBAN untuk duduk bersama Terdakwa di Balai XXX, selanjutnya sdri ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa, kemudian pada saat duduk berdampingan, Terdakwa langsung memegang tangan ANAK KORBAN, dan menanyakan kepada ANAK KORBAN “apakah kamu sering dikirimkan uang sama ayahmu, kemudian sdri ANAK KORBAN menjawab “tidak ada abua XXX” selanjutnya Saksi meramal masa depan ANAK KORBAN, kemudian Saksi memegang lengan tangan kanan ANAK KORBAN, selanjutnya Saksi memegang bahu ANAK

Hal. 11 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KORBAN, kemudian Saksi memegang punggung ANAK KORBAN, selanjutnya Saksi langsung memegang payudara sebelah kanan ANAK KORBAN, dan pada saat memegang payudara ANAK KORBAN Saksi langsung meremas payudara ANAK KORBAN.”, selanjutnya Saksi tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar Saksi menerangkan mendengar pengakuan Terdakwa sdra TERDAKWA, Saksi langsung berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya bahwa perkara tersebut dilaporkan ke SPKT Polres Pidie Jaya, selanjutnya Saksi mengarahkan Ibu kandung korban sdri IBU KANDUNG ANAK KORBAN untuk melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Pidie Jaya, berhubung di Polsek XXX tidak ada penyidikan;

Bahwa Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi;

4. Saksi IV, umur 42 tahun, agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA (tamam), pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pidie Jaya dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi Jarimah pelecehan seksual terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni Tahun 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Balai XXX tepatnya di XXX Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa yang melakukan Jarimah Pelecehan Seksual tersebut yaitu Terdakwa, dan yang menjadi korban yaitu Anak Korban, Umur 12 Tahun, Perempuan, pekerjaan pelajar, alamat XXX Kabupaten Pidie Jaya ;

Hal. 12 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya kejadian pelecehan tersebut berdasarkan Laporan saksi Ibu Kandung Anak Korban ke Kapolsek XXX ;
- Bahwa Saksi bersama Kapolsek XXX saksi III langsung ke rumah Terdakwa guna untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut namun saksi bertemu Terdakwa di warung kopi XXX dan saksi menyuruh Terdakwa ke Kapolsek XXX ;
- Bahwa sampai di Polsek XXX saksi bersama Kapolsek langsung menginterogasi Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi III Mengintrograsi Terdakwa, Saksi berada di samping saksi III dan didalam ruangan tersebut ada juga saksi Ibu Kandung Anak Korban Binti Abu Bakar ;
- Bahwa Terdakwa membuat pengakuan ada melakukan Pelecehan Seksual terhadap anak kandung saksi Ibu Kandung Anak Korban kemudian saksi III selaku Kapolsek XXX menanyakan ke Terdakwa “bagaimana sdra melakukan Pelecehan tersebut” selanjutnya Terdakwa menjawab dengan cara awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban untuk duduk bersama Terdakwa di Balai XXX, selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa, kemudian pada saat duduk berdampingan, Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban, dan menanyakan kepada Anak Korban “apakah kamu sering dikirimkan uang sama ayahmu, kemudian Anak Korban menjawab “tidak ada abua XXX” selanjutnya Terdakwa meramal masa depan Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang lengan tangan kanan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang bahu Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang punggung Anak Korban, selanjutnya Saksi langsung memegang payudara sebelah kanan Anak Korban, dan pada saat memegang payudara Anak Korban Saksi langsung meremas payudara Anak Korban.” ;
- Bahwa setelah Saksi mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi melihat Saksi III selaku Kapolsek XXX langsung berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, kemudian

Hal. 13 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, selanjutnya Saksi III mengarahkan Ibu kandung korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Pidie Jaya, berhubung di Polsek XXX tidak ada penyidikan ;

Terdakwa tidak membantah keterangan saksi ;

5. Saksi V, umur 50 tahun, agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP (tamat), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di XXX Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. dibacakan dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu tingkah laku Terdakwa dalam sehari-hari, namun sebelum kejadian tersebut, saksi sering melihat Terdakwa membeli rokok di kedai saksi Ibu Kandung Anak Korban, kemudian setelah membeli rokok, Terdakwa sering duduk berdua dengan Anak Korban di balai samping kedai saksi Ibu Kandung Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun hanya kenal dan berteman dengan saksi sejak 2021 ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban, Anak Korban sering duduk sendiri dan saksi melihat korban seperti trauma ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan kepada pemeriksa, saksi tidak pernah dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa atau orang lain, semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan bisa saksi pertanggungjawabkan di depan hukum ;

Bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli sebagaimana berikut ini:

Dra. Endang Setianingsih, M.Pd.Psikolog binti T.Sutarta, tempat/tanggal lahir Bireuen / 15 Oktober 1969, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Psikolog Ferensik di UPTD PPA yang ada dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S2 Master

Hal. 14 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Pendidikan (tamat), alamat Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah ,
Kabupaten Aceh Besar ;

- Bahwa saksi telah melakukan wawancara terhadap Korban Anak dengan teknik wawancara psikologi investigasi, BAUM Test, Draw a Man Person, SPM, Pediatric Symptom Checklist-17 (PSC-17), Senarai Gejala Hopkins (HSCL-25), Trauma Harvard, Children Apperception Test, Anatomical Drawing, Skala Kecemasan dan Pepresi dan Test Informal (sesuai dengan tool yang digunakan untuk pemeriksaan psikologis).
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Korban Anak, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa Anak Korban memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa Intelegensi: rata – rata : SPM ; Anak Korban memiliki kecenderungan kepribadian yang Introvert sehingga tampak tertutup, dan pandai menyembunyikan perasaannya, akan tetapi memiliki suasana hati yang hidup, menyenangkan, dipengaruhi oleh masa lampau, suka menghubungkan segala sesuatu kedalam dirinya, sukar dipengaruhi, egois, terikat dengan ibu, lambat dalam melakukan sesuatu hal, namun tuntas untuk menyelesaikan sesuatu hal, reming untuk menghadapi sesuatu, banyak dikendalikan oleh segi naluri. Orientasi dan keberfungsian kognitif baik;
- Bahwa Hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan pada Anak Korban akibat pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut menunjukan adanya kecemasan sehingga mudah tegang dalam menghadapi masalah, mudah marah, merasa selalu tidak aman, apa lagi kalau keluar dari rumah, stres menghadapi peristiwa tersebut, ketakutan terkadang tanpa sebab, mudah tegang dan syok dengan peristiwa tersebut,

Hal. 15 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



mudah frustrasi, suka menyalahkan dirinya sendiri dan menarik diri dari lingkungannya akibat rasa malu, dan mengalami depresi atas pengalaman yang membuatnya tidak nyaman. Kondisi psikisnya ini tidak baik dan berdampak pada buruknya kesejahteraan mental Anak Korban, juga emosinya yang tidak stabil, dan jantungnya sering berdetak kencang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan telah menjadi korban tindak pidana jarimah pelecehan seksual sehingga kasus ini layak dilanjutkan ke proses selanjutnya ;
- Bahwa Anak Korban direkomendasikan untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi ;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagaimana di berikut :

1. Saksi I Terdakwa, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Tani, Jabatan Sekretaris Desa, tempat tinggal XXX, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku warga saksi ;
- Bahwa perilaku Terdakwa di Gampong, merupakan baik dan Saksi tidak menyangka atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Tuha Peut Gampong selama 8 (delapan) tahun, sehingga tidak mungkin Terdakwa melakukan pelecehan ;
- Bahwa Terdakwa sering memberli rokok di tempat ibu Anak Korban kurang lebih dalam seminggu bisa 3 (tiga) kali, terkadang Saksi menemani Terdakwa dan terkadang Terdakwa sendiri yang pergi ke warung tersebut ;

Hal. 16 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



- Bahwa Kelakuan Terdakwa termasuk hal yang tidak wajar dikarenakan tidak ada warga di Gampong Saksi, yang bercanda seperti itu kepada anak-anak perempuan dari memegang tangan anak-anak hingga mengelitik di bagian ketiak ;

- Bahwa Perangkat Gampong sudah 3 (tiga) kali melakukan upaya damai atas permintaan Terdakwa, namun ibu Anak Korban bersedia damai jika diberikan kompensasi sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta), namun Terdakwa tidak menyanggupi ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi II Terdakwa, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-III Kebidanan, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal XXX, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi adalah anak tiri Terdakwa yang telah tinggal satu rumah bersama dengan Terdakwa sejak Saksi kecil sejak umur 3 tahun;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Anak Korban ;

- Bahwa menurut Saksi sangat tidak mungkin, Terdakwa melakukan pelecehan seksual yang dituduhkan tersebut, dikarenakan apabila Terdakwa seperti itu, seharusnya Saksi sudah diperlakukan seperti itu sejak kecil.

- Bahwa Terdakwa sudah seperti ayah kandung Saksi ;

- Bahwa Terdakwa sering ke warung ibu Anak Korban untuk membeli rokok ;

Hal. 17 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat malam kejadian pelecehan seksual memang sedang mati lampu, dan Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil dan Terdakwa yang menafkahi keluarganya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berpikir bahwa mungkin saja Terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal aneh kepada Saksi dikarenakan Saksi sudah seperti Anak Kandung Terdakwa. ;
- Bahwa Terdakwa suka memberi uang kepada anak kecil ;
- Bahwa saksi minta mohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama ANAK KORBAN Nomor:357/1164 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog.
2. Surat Pernyataan Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak yang ditandatangani oleh Terdakwa Terdakwa tanggal 16 Juli 2023.
3. Surat-surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : BP/19/VII/RES.1.24/RESKRIM tanggal 10 Juli 2023.

Bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju Kaos warna hitam bermotif tangan di depan baju dengan tulisan TRUTH VS LOVE.

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor :

Hal. 18 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita/21/X/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Pidie Jaya dan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 9/Pen.JN/2022/MS.Mrd tanggal 21 Oktober 2022, dan terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi korban di persidangan dan yang bersangkutan membenarkannya;

Bahwa Terdakwa telah memberi pengakuan sebagaimana berikut ini :

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa menerangkan ia melakukan pelecehan seksual Terdakwa sendiri, dan yang menjadi korban yaitu sdri ANAK KORBAN, Umur 12 Tahun 9 Bulan, Pekerjaan Pelajar, agama Islam, Suku Aceh, Alamat Gampong xxx Kab. Pidie Jaya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terjadinya Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 bertempat di Balai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) XXX di xxx Kab. Pidie Jaya ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pelecehan seksual terhadap Anak korban satu kali sebelumnya Terdakwa tidak ada melakukan pelecehan seksual dengan korban ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan Pelecehan Seksual tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memegang tangan korban kemudian melihat telapak tangan kanan korban dan mengatakan " nyo iekah bek batat batat jadi nyo hana peng kajak sikula kalake bak abua XXX" ini kamu jangan nakal nakal ya, kalau kamu tidak punya uang untuk sekolah jangan segan segan minta sama abua XXX" selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "sebenarnya Terdakwa Terdakwang kepada kamu, ayah kamu jauh, ibumu bukan orang berpunya" bersamaan dengan tersebut Terdakwa langsung memegang lengan kanan korban kemudian Terdakwa memegang bahu korban selanjutnya Terdakwa memegang punggung kanan korban, setelah Terdakwa memegang punggung korban tersebut Terdakwa merasa bergairah dan Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban tersebut sebanyak 2 kali ;

Hal. 19 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 20.00 Wib bertempat di Balai XXX XXX Kab. Pidie Jaya, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke XXX untuk duduk/ nongkrong sama teman teman Terdakwa, kemudian sesampainya disana Terdakwa duduk dibalai bersebelahan dengan Balai Tempat kejadian tersebut, kemudian sekira 18.00 Wib Terdakwa mampir ke kedai Ibu kandung korban yang berdekatan juga dengan balai yang Terdakwa duduk tadi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada ibu kandung korban "apakah rokok tadi sudah dibayar" kemudian ibu kandung korban menjawab " sudah abua" kemudian pada saat tersebut Terdakwa melihat ada korban yang sedang duduk ditangga kedai ibunya, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "abua neubie peng 10.000 hawa kuh mie" abua minta uang 10.000 Terdakwa pengen mie" kemudian Terdakwa menjawab "kujak woe ile ntek ate kubalek kujok beh" (Terdakwa pulang dulu nanti pada saat Terdakwa balik Terdakwa kasih ya), kemudian Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa pergi lagi ke Balai XXX tersebut, kemudian sesampainya disana sekira pukul 19.55 Wib Terdakwa langsung mampir ke kedai ibu kandung korban, kemudian pada saat Terdakwa memarkirkan kendaraan Terdakwa, korban langsung menghampiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 10.000 untuk korban yang korban minta tadi sore, selanjutnya lampu padam, kemudian ibu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ianya mau membeli rokok untuk dijual, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ibu korban "ngapain beli rokok, kan disana lampu juga padam" dan ibu korban menjawab "tidak apa apa, biar saja Terdakwa beli rokok " selanjutnya Terdakwa langsung ke Balai XXX tersebut yang berdekatan dengan kedai tempat ibu korban jualan, sedangkan korban langsung ke kedai ibu kandungnya tersebut, kemudian pada saat itu ibu korban pergi membeli rokok Terdakwa melihat Anak korban yang disuruh oleh ibu kandungnya untuk duduk di kedai, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sedang duduk di Balai XXX Terdakwa memanggil korban untuk duduk disamping Terdakwa, kemudian korban langsung

Hal. 20 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban “apakah ayah kamu ada mengirimkan uang” lalu ianya menjawab “tidak abua” kemudian Terdakwa mengatakan kembali “kalau emang kamu tidak punya uang untuk sekolah mintalah paada abua XXX (Terdakwa)” selanjutnya Terdakwa langsung meminta untuk melihat telapak tangan kanan korban dengan modus untuk melihat masa depan korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban “kamu jangan nakal nakal, kalau kamu tidak punya uang untuk sekolah kamu minta sama abua XXX (Terdakwa)” dan Terdakwa mengatakan lagi, “sebenarnya Terdakwa Terdakwang kepada kamu, ayah kamu jauh , ibu kamu bukan orang berpunya” selanjutnya Terdakwa memegang lengan tangan kanan korban kemudian Terdakwa memegang bahu kanan korban selanjutnya Terdakwa memegang punggung kanan korban, kemudian pada saat tersebut Terdakwa mulai bergairah tetapi penis Terdakwa tidak tegang/bangun selanjutnya Terdakwa langsung memegang payudara korban dan meremas payudara Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban terkejut dan mengatakan “jeh”, selanjutnya korban balik ke kedai ibu kandung untuk melihat nasi apakah sudah matang atau belum, kemudian Terdakwa pergi ke keude XXX Untuk membeli Mie. Kemudian setelah Terdakwa membeli mie di keude XXX Terdakwa balik ke kekedai ibu korban, selanjutnya sesampainya disana Terdakwa langsung ke rumah ibu korban yang berdekatan dengan kedai tempay juala ibu korban, selanjutnya Terdakwa memanggil ibu korban dan mengatakan “ IBU KANDUNG ANAK KORBAN sudah makan, ini ada Terdakwa bawa pulang mie” kemudian ibu korban menjawab “ Boleh, yauda kita makan berdua” selanjutnya Terdakwa dan ibu korban makan mie berdua di bawah pohon mangga didepan rumahnya tersebut, setelah makan mie tersebut Terdakwa bilang ke ibu korban untuk pergi minum kopi dan ibu korban mengiyakannya, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 11.30 wib Terdakwa sedang duduk di Balai XXX tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh anggota Polsek XXX dan mengatakan bahwa Terdakwa kepolsek XXX karena ada permasalahan. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek XXX, sesampainya disana Terdakwa di interogasi

Hal. 21 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permasalahan pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban, selanjutnya Terdakwa mengakui telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa memegang dan meremas payudara korban sebanyak 2 Kali dan Terdakwa mengakuinya dihadapan anggota polsek XXX dan dihadapan ibu kandung korban. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota sat reskrim polres pidie jaya di Polsek XXX dikarenakan Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak korban ;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban ada Terdakwa memberikan sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dia pergunakan untuk membeli mie dan Terdakwa tidak menjanjikan apapun kepada korban ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap korban ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pelecehan seksual terhadap Anak korban tidak ada orang lain di Balai TPI tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada Hubungan dengan Anak korban hanya saja Terdakwa sering duduk di Balai XXX yang berdekatan dengan kedai ibu korban dan Terdakwa juga sering membeli rokok ditempat jualan ibu korban dan Terdakwa tidak ada hubungan family dengannya ;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada anak-anak lainnya namun tidak pernah melakukan kejahatan seperti dengan Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa memegang di bagian ketiak pas dekat payudara ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk meramal adalah modus agar Anak Korban memberikan tangannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah salah menurut Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah hal yang tidak wajar untuk memegang ketiak yang dekat dengan bagian tubuh payudara ;

Hal. 22 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di XXX.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan Pelecehan Seksual tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memegang tangan korban kemudian melihat telapak tangan kanan korban dan mengatakan “nyo iekah bek batat batat jadi nyo hana peng kajak sikula kalake bak abua XXX” ini kamu jangan nakal nakal ya, kalau kamu tidak punya uang untuk sekolah jangan segan segan minta sama abua XXX” selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi “sebenarnya Terdakwa sayang kepada kamu, ayah kamu jauh, ibumu bukan orang berpunya” bersamaan dengan tersebut Terdakwa langsung memegang lengan kanan korban kemudian Terdakwa memegang bahu korban selanjutnya Terdakwa memegang punggung kanan korban, setelah Terdakwa memegang punggung korban tersebut Terdakwa merasa bergairah dan Terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban sebanyak 2 kali. ;
- Bahwa pada malam itu Anak Korban sedang berada di kedai ibunya namun ibu Anak Korban sedang pergi membeli rokok di Keude XXX sementara listrik sedang padam ;
- Bahwa malam itu Terdakwa membeli rokok dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di samping Terdakwa, kemudian Anak korban langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban “apakah ayah kamu ada mengirimkan uang” lalu ia menjawab “tidak abua” kemudian Terdakwa mengatakan kembali “kalau emang kamu tidak punya uang untuk sekolah mintalah pada abua XXX (Terdakwa)” ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta telapak tangan Anak Korban dengan modus untuk meramal Anak Korban ;

Hal. 23 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang lengan tangan kanan korban kemudian Terdakwa memegang bahu kanan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memegang punggung kanan Anak Korban, kemudian pada saat tersebut Terdakwa mulai bergairah tetapi penis Terdakwa tidak tegang/bangun selanjutnya Terdakwa langsung memegang payudara korban dan meremas payudara Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Korban terkejut dan mengatakan “jeh” dan langsung lari. Selanjutnya Terdakwa berkata “*bek beungeh beh*” (jangan marah ya) kepada Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp 10.000 untuk membeli mie ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk meramal adalah modus agar Anak Korban memberikan tangannya kepada Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah salah menurut Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan itu agar Anak Korban bisa tersenyum dan tidak murung ;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NO. REG PERKARA : PDM-07/L.1.31/Eku.2/09/2023 tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa Terdakwa dengan Uqubat Ta’zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hal. 24 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju Kaos warna hitam bermotif tangan di depan baju dengan tulisan TRUTH VS LOVE.

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagaimana berikut ;

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait hukuman ta'zir penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut pada tanggal 23 Oktober 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti **dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan Uqubat Ta'zir Penjara selama 60 (enam puluh) bulan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan yang telah dilakukannya namun hal tersebut tidaklah sengaja Terdakwa lakukan untuk melecehkan secara seksual anak korban melainkan hanya menggelitik anak korban namun tersentuh di area sensitif anak korban;
3. Bahwa seharusnya seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah sesuai dengan rumusan dari Pasal-Pasal Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, tuntutan yang telah dibacakan tersebut terkesan Penuntut Umum memaksakan diri agar Terdakwa dihukum dengan berat dan tuntutan tersebut sangat mencederai rasa keadilan bagi diri Terdakwa;
4. Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak ada dorongan nafsu melakukan pelecehan seksual melainkan hanya menggelitiki Anak Korban Anak Korban sehingga tersentuh dibagian dada anak korban;
5. Bahwa berdasarkan point 1 (tiga) sampai dengan 4 (empat) diatas, menurut hemat Kami selaku penasehat Hukum Terdakwa, kepada diri Terdakwa seharusnya diterapkan hukuman cambuk dikarenakan tidak ada

Hal. 25 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan Terdakwa melecehkan anak korban, dan Terdakwa bersedia mengangkat sumpah dihadapan Hakim untuk membuktikan itu;

6. Bahwa Terdakwa memohon tentunya sangat arif dan bijaksana dengan memberikan pertimbangan hukum cukup oleh Mejlis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu kepada Terdakwa diberikan hukuman cambuk selama 50 (lima puluh) kali dan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

7. Bahwa dengan hukuman cambuk yang diberikan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dapat menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dengan jauh dari haram dan maksiat;

8. Bahwa Terdakwa menyakini jika Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara juga akan melakukan penerapan perilaku adil dan memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum Terdakwa, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih harus diberikan nafkah;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Terdakwa memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan Terdakwa

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir Cambuk kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) kali dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Dan atau jika Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak sependapat, mohon kiranya terhadap diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Hal. 26 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, pengakuan dan keterangan Terdakwa yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke kedai milik Ibu Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di kedai tersebut sambil memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kepada Anak Korban dengan mengatakan *"ini uang 10.000 untuk kamu beli mie"* ;
- Bahwa Selanjutnya Ibu Korban pergi dari lokasi tempat Terdakwa dan Anak Korban berada dan beberapa saat kemudian, lampu di daerah sekitaran kedai Ibu Korban padam. Kemudian, Terdakwa pergi duduk di Balai XXX yang lokasinya tidak jauh dari kedai milik Ibu Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"ngapain duduk disana, disini saja duduknya disamping saya"*, selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan *"apakah ayah kamu sering mengirimkan uang"*, lalu Anak Korban menjawab *"tidak ada"* dan Terdakwa mengatakan *"yang sabar dan yang rajin sekolah ya"*, lalu Terdakwa mencoba menggenggam tangan kanan Anak Korban dengan alasan ingin meramal masa depan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"besok-besok kalau tidak ada uang jajan minta sama saya, jangan sampai tahu ibumu, kalau minta 10.000 saya kasih 20.000"*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dengan alasan mau meramal lalu memegang bahu kanan dan mengelus punggung Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali atau setidaknya-tidaknya 2 (dua) kali. Kemudian, Anak Korban kaget dan melawan dengan takut sambil mengatakan *"apaan sih!"*. Selanjutnya dikarenakan merasa takut, Anak Korban

Hal. 27 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari dan bersembunyi di bawah jembatan yang berdekatan dengan Balai TPI tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama ANAK KORBAN Nomor:357/1164 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Dra. Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog serta Keterangan Ahli Dra. Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog menyatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan keilmuan Ahli yang terukur.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:XXX tanggal 28 September 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 14 September 2010 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dimana pada saat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak di bawah umur.

- Bahwa Perangkat Gampong Keude XXX telah melakukan upaya damai atas permintaan Terdakwa namun Ibu Anak Korban tidak bersedia damai ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang dan juga Berita Acara Penyidikan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Hal. 28 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, unsur-unsurnya terdiri dari:

- Unsur setiap orang;
- Unsur dengan sengaja;
- Unsur melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak;

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain itu juga maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa sendiri telah menerangkan identitasnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja

Hal. 29 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Anak Korban dan Surat serta diperkuat oleh pengakuan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang kembali ke kedai milik Ibu Korban dan langsung menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di kedai tersebut sambil memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kepada Anak Korban dengan mengatakan "*ini uang 10.000 untuk kamu beli mie*", lalu Anak Korban mengambil uang tersebut. Kemudian, beberapa saat kemudian, Ibu Korban datang dan menyuruh untuk duduk sambil menjaga kedai tersebut dikarenakan Ibu Korban mau membeli roko di warung daerah XXX untuk dijual kembali di kedainya. Selanjutnya Ibu Korban pergi dari lokasi tempat Terdakwa dan Anak Korban berada dan beberapa saat kemudian, lampu di daerah sekitaran kedai Ibu Korban padam. Kemudian, Terdakwa pergi duduk di Balai XXX yang lokasinya tidak jauh dari kedai milik Ibu Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*ngapain duduk disana, disini saja duduknya disamping saya*", selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa dan duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan "*apakah ayah kamu sering mengirimkan uang*", lalu Anak Korban menjawab "*tidak ada*" dan Terdakwa mengatakan "*yang sabar dan yang rajin sekolah ya*", lalu Terdakwa mencoba mengenggam tangan kanan Anak Korban dengan alasan ingin meramal masa depan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*besok-besok kalau tidak ada uang jajan minya sama saya, jangan sampai tau ibu kandungmu, kalau minta 10.000 saya kasih 20.000*". selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan dengan alasan mau meramal lalu memegang bahu kanan dan mengelus punggung Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali atau setidaknya 2 (dua) kali. Kemudian, Anak Korban kaget dan melawan dengan takut sambil mengatakan "*apaan sih!*". Selanjutnya dikarenakan merasa takut, Anak

Hal. 30 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung lari dan bersembunyi di bawah jembatan yang berdekatan dengan Balai TPI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan pelecehan seksual dengan Korban Anak, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

3. Melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir. Sedangkan yang dimaksud Pelecehan Seksual sebagaimana Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat, Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap diri Anak Korban (Anak Korban). Hal ini terjadi sekira hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib bahwa benar Terdakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual bertempat di kios milik ibu Anak Korban yang berdekatan dengan TPI di XXX Kabupaten Pidie Jaya dimana Terdakwa berpura-pura memiliki kemampuan meramal masa depan agar bias memegang tangan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban, lalu memegang bahu kanan dan mengelus punggung Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak Korban dan meremasnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali atau setidaknya 2 (dua) kali. Kemudian, Anak Korban kaget dan melawan dengan takut sambil mengatakan "apaan sih!". Selanjutnya dikarenakan merasa takut, Anak Korban

Hal. 31 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari dan bersembunyi di bawah jembatan yang berdekatan dengan Balai TPI tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu Kandung Anak Korban dan saksi a *de charge* Terdakwa I Terdakwa yang memberikan keterangan bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa Terdakwa melalui Perangkat Gampong meminta perdamaian kepada Anak Korban atau keluarga Anak Korban, Majelis Hakim menilai apabila adanya suatu permintaan upaya damai sudah tentu telah terjadi suatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Dengan kata lain, peristiwa ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan Terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa Terhadap diri Anak Anak Korban, telah mengakibatkan Anak Anak Korban menjadi trauma/takut sebagaimana dinyatakan dalam bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur atas nama ANAK KORBAN Nomor:357/1164 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Endang Setianingsih, M. Pd, Psikolog ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo anak yang dimaksud bernama Anak Korban yang berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 28 September 2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal ANAK KORBAN telah terbukti bahwa ketika terjadi jarimah pelecehan seksual, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui melakukan perbuatan

Hal. 32 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya namun tidak disengaja dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 50 (lima puluh) kali, Majelis hakim berpendapat bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang telah dipertimbangkan sebelumnya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tersebut dan begitu pula halnya dengan keberatan Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Korban yang mana masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu di dalam surat dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dakwaan kesatu, oleh karena itu terhadap dakwaan kedua tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan menimbulkan penderitaan (trauma) yang berkepanjangan bagi diri korban Anak Korban yang masih dibawah umur ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak moral generasi muda penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 33 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah pelecehan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah 'uqubat ta'zir, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat penjara selama 60 (enam puluh) bulan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas baik hal yang memberatkan maupun meringankan, Majelis Hakim sepakat dengan bentuk atau jenis 'uqubat berupa 'uqubat penjara dan jumlah lamanya 'uqubat penjara selama 60 (enam puluh) bulan, agar mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, selain itu juga untuk pemulihan psikis anak yang menjadi korban dalam pelecehan seksual tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana Ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan persidangan telah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat yang mana dijatuhi 'uqubat lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 200 ayat (1) huruf I Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada

Hal. 34 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu juga Majelis Hakim juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah konkrit untuk mengembalikan fisik, psikis serta sosial anak sebagai korban kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik berupa:

- 1 (satu) buah baju Kaos warna hitam bermotif tangan di depan baju dengan tulisan TRUTH VS LOVE.

Dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban melalui Orang tuanya (Saksi Ibu Kandung Anak Korban);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum secara formil dan materil adalah bukti otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi 'uqubat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 35 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mukena warna putih terdapat motif renda bunga dan renda di bawah mukena warna biru muda.

Dikembalikan kepada Saksi korban Anak Korban melalui Orang tuanya (Saksi Ibu Kandung Anak Korban);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Meureudu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 H, oleh kami Syakdiah, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H., dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Afrizal, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, SH., M.Kn, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Ketua Majelis,

Syakdiah, S.HI., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Mawaddah Idris, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Afrizal, S.HI., M.H.

Hal. 36 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/JN/2023//MS.Mrd